



PERATURAN AKADEMIK



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2021

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2021**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta serta untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan akademik perlu kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
- b. bahwa perkembangan baru dengan berlakunya Peraturan Rektor Nomor 5 tahun 2020 tentang Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Negeri Yogyakarta membawa konsekuensi penyesuaian Peraturan Akademik yang berlaku di Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019

- tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;
 15. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pengembangan Kultur Universitas;
 16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Yogyakarta;
 17. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2015, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;
 18. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Etika Akademik Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta;
 19. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Negeri Yogyakarta;
 20. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan

- vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah pemimpin UNY sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan UNY untuk dan atas nama Menteri.
 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 4. Program Studi yang selanjutnya disingkat prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
 6. Program Kependidikan adalah kesatuan kegiatan untuk menyiapkan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 7. Program Nonkependidikan adalah kesatuan kegiatan untuk menyiapkan tenaga ahli atau praktisi berdasarkan bidang keilmuan.
 8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 9. Pembelajaran dalam jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan teknologi jaringan internet.
 10. Pembelajaran luar jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran luring adalah pembelajaran yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa dengan cara tatap muka langsung.
 11. Pembelajaran kombinasi yang dalam bahasa asing selanjutnya disebut *blended learning* adalah pembelajaran yang memadukan proses pembelajaran daring dan luring.
 12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
 13. Kewenangan tambahan adalah kewenangan yang diperoleh dengan menyelesaikan suatu paket studi tertentu yang pencapaian kompetensinya ditandai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh fakultas atau universitas.
 14. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa untuk semester tertentu.

15. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.
16. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu tidak termasuk ujian akhir semester.
17. Semester Antara adalah program perkuliahan yang diselenggarakan di antara semester genap dan gasal selama paling sedikit 8 (delapan) minggu.
18. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi dan pengisian Kartu Rencana Studi.
19. Cuti kuliah adalah ketidakaktifan mahasiswa mengikuti kegiatan akademik dalam satuan semester dengan izin Rektor.
20. Surat Keterangan Pernah Kuliah yang selanjutnya disingkat SKPK adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang pernah menempuh kuliah di UNY, namun tidak menyelesaikan studi.
21. Bebas teori adalah capaian mahasiswa yang sudah menyelesaikan semua mata kuliah kecuali Tugas Akhir.
22. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan wajib yang menjadi bagian kurikulum, untuk meningkatkan *soft skills* mahasiswa, diantaranya mencakup Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru, pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan pembinaan *soft skills*.
23. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar kurikulum untuk mengembangkan minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa.
24. Penasihat Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang menjadi wali bagi mahasiswa untuk memberikan bimbingan, arahan, atau nasihat terkait dengan kegiatan akademik agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi akademik yang tinggi.
25. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikulum di suatu program studi.
26. Transfer kredit adalah pengakuan terhadap kelulusan mata kuliah atau capaian sejumlah satuan kredit semester yang telah diikuti oleh mahasiswa perguruan tinggi lain di UNY, atau yang telah diikuti oleh mahasiswa UNY pada perguruan tinggi selain UNY selama ia terdaftar sebagai mahasiswa di UNY.
27. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal setelah melalui asesmen.
28. Kebulatan program pendidikan adalah jumlah beban studi minimal yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi di UNY.

29. Administrasi Akademik adalah kegiatan untuk mengorganisir, melayani, menginventarisasi, dan mendokumentasikan hasil-hasil kegiatan akademik agar dapat dikelola dan disimpan dengan baik sehingga dapat menjadi suatu informasi yang akurat, akuntabel, sistematis dan mudah untuk diakses oleh pihak yang membutuhkan.
30. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah daftar nilai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa dalam satu semester.
31. Dokumen Hasil Studi yang selanjutnya disingkat DHS adalah daftar nilai mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa.
32. Transkrip Nilai adalah daftar nilai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dari UNY
33. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kompetensi dari lulusan UNY.
34. Yudisium merupakan penetapan dan pengumuman kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu kebulatan beban studi.
35. Studi/Proyek Independen yang disingkat SI adalah kegiatan belajar mandiri mahasiswa sebagai pelengkap kurikulum atau pengganti matakuliah dalam kurikulum yang sudah diambil mahasiswa.
36. Program Gelar Ganda adalah program pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh satu atau lebih perguruan tinggi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau lulusan suatu program studi mendapatkan gelar sarjana kedua dari program studi sejenis dengan tambahan beban studi tertentu.
37. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kebijakan pemerintah terkait dengan pemberian hak kepada mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

BAB II

PENERIMAAN DAN PERSYARATAN MENJADI MAHASISWA

Bagian Kesatu Proses Penerimaan Mahasiswa

Pasal 2

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan oleh Kantor Layanan Admisi di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan sarjana terapan dilakukan setiap awal tahun akademik di semester gasal.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru program magister dan doktor dapat dilakukan setiap semester.

- (4) Penerimaan mahasiswa baru program profesi dapat dilakukan setiap semester.
- (5) Seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan dengan ujian tulis berbasis komputer dan/atau portofolio.
- (6) Penerimaan mahasiswa alih perguruan tinggi dapat dilakukan setiap semester sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Proses penerimaan mahasiswa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Persyaratan Menjadi Mahasiswa

Pasal 3

- (1) Untuk menjadi mahasiswa UNY, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Lulus dan memiliki ijazah sekolah menengah atas atau yang sederajat bagi mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan.
 - b. Lulus dan memiliki ijazah sekolah menengah atas atau yang sederajat dan memiliki pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun bagi mahasiswa jalur RPL program sarjana dan program sarjana terapan.
 - c. Lulus dan memiliki ijazah program sarjana dari program studi terakreditasi bagi mahasiswa program magister.
 - d. Lulus dan memiliki ijazah program sarjana dari program studi terakreditasi dan memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun bagi mahasiswa jalur RPL program magister.
 - e. Lulus dan memiliki ijazah program magister dari program studi terakreditasi bagi mahasiswa program doktor.
 - f. Lulus dan memiliki ijazah paling rendah sarjana atau yang sederajat bagi mahasiswa program profesi
 - g. Sanggup menaati peraturan yang ada di UNY.
 - h. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UNY setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 4

- (1) Kurikulum UNY terdiri atas kurikulum program kependidikan dan nonkependidikan
- (2) Kurikulum program kependidikan terdiri atas:
 - a. Kurikulum sarjana kependidikan;
 - b. Kurikulum magister kependidikan;
 - c. Kurikulum doktor kependidikan, dan
 - d. Kurikulum pendidikan profesi guru.

- (3) Kurikulum program nonkependidikan terdiri atas:
 - a. Kurikulum diploma;
 - b. Kurikulum sarjana terapan;
 - c. Kurikulum sarjana;
 - d. Kurikulum magister;
 - e. Kurikulum doktor, dan
 - f. Kurikulum profesi.
- (4) Struktur kurikulum program sarjana kependidikan terdiri atas 4 (empat) kelompok mata kuliah, sebagai berikut.
 - a. Mata Kuliah Universitas atau disingkat MKU;
 - b. Mata Kuliah Dasar Kependidikan atau disingkat MKDK;
 - c. Mata Kuliah Fakultas atau disingkat MKF, dan
 - d. Mata Kuliah Bidang Keahlian atau disingkat MKBK.
- (5) Struktur kurikulum program sarjana dan sarjana terapan terdiri atas 3 (tiga) kelompok mata kuliah, sebagai berikut.
 - a. Mata Kuliah Universitas atau disingkat MKU;
 - b. Mata Kuliah Fakultas atau disingkat MKF, dan
 - c. Mata Kuliah Bidang Keahlian atau disingkat MKBK.
- (6) Struktur kurikulum program magister dan program doktor terdiri atas 2 (dua) kelompok mata kuliah, sebagai berikut.
 - a. Mata Kuliah Fondasi Keilmuan, dan
 - b. Mata Kuliah Bidang Keahlian.
- (7) Struktur kurikulum program pendidikan profesi guru terdiri atas 2 (dua) kelompok mata kuliah, sebagai berikut.
 - a. Perancangan Pembelajaran, dan
 - b. Praktik Pengalaman Lapangan.
- (8) Struktur kurikulum program profesi lainnya disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan tiap bidang keilmuan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN WAKTU PERKULIAHAN

Pasal 5

- (1) Pembelajaran dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester.
- (2) Satuan beban dan kebulatan studi yang harus ditempuh mahasiswa dinyatakan dengan sks.
- (3) Jenis semester yang ada di UNY terdiri dari 3 (tiga) jenis sebagai berikut.
 - a. Semester gasal dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Januari.
 - b. Semester genap dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni.
 - c. Semester antara dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus.

- (4) Jumlah pertemuan pembelajaran sebanyak 16 (enam belas) minggu per semester termasuk ujian sub-capaian pembelajaran mata kuliah atau ujian tengah semester dan tidak termasuk ujian akhir semester.
- (5) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan luring dan/atau *blended learning*.
- (6) Dalam pertimbangan tertentu, pembelajaran sepenuhnya dapat dilaksanakan secara daring.
- (7) Penyelenggaraan perkuliahan dengan *blended learning* ataupun model daring diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) Bentuk pembelajaran untuk memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar program studi mengacu pada panduan penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan pembelajaran antara lain Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.
- (2) Penyelenggaraan pembelajaran program magister dan doktor dilaksanakan melalui perkuliahan, praktikum, dan penelitian.
- (3) Penyelenggaraan pembelajaran program doktor dapat dilaksanakan melalui penelitian penuh.
- (4) Penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 7

Alokasi waktu perkuliahan per 1(satu) sks adalah sebagai berikut.

- a. Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial.
 - 1) 50 (lima puluh) menit proses pembelajaran tatap muka.
 - 2) 60 (enam puluh) menit tugas pembelajaran terstruktur, dan
 - 3) 60 (enam puluh) menit tugas pembelajaran mandiri
- b. Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas.
 - 1) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit, dan
 - 2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit.
- c. Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, dan praktik lapangan diberi alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit, termasuk untuk penyusunan laporan dan responsi.
- d. Pembelajaran berupa penelitian atau pengabdian kepada masyarakat diberi alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit termasuk untuk penyusunan proposal dan laporan.

Pasal 8

- (1) Dosen wajib menyelenggarakan perkuliahan dengan jumlah pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Setiap dosen atau tim dosen wajib mengisi presensi kuliah.
- (3) Dosen yang belum memenuhi jumlah pertemuan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara.
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) pertemuan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketidakhadiran mahasiswa karena sakit dengan surat keterangan dokter wajib diganti dengan penugasan dan dapat dipertimbangkan sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester.
- (6) Ketidakhadiran mahasiswa karena melaksanakan tugas dengan surat izin dari pimpinan fakultas/universitas wajib diganti dengan penugasan dan dapat dipertimbangkan sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester.
- (7) Ujian akhir semester dapat diselenggarakan setelah pertemuan ke-16 (enambelas) sesuai kalender akademik dikoordinasikan oleh Fakultas/ Pascasarjana.
- (8) Mahasiswa wajib mengisi evaluasi perkuliahan masing-masing mata kuliah di awal dan di akhir semester melalui laman <https://emonev.lppmp.uny.ac.id/>

Pasal 9

- (1) Dalam kondisi tertentu dan keadaan kahar (*force majeure*) atau terjadi suatu peristiwa atau kejadian di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan yang menjadikan suatu pertemuan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan secara semuka atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, pelaksanaan pertemuan perkuliahan dapat ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam dan non-alam, seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, pandemi, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara.

BAB V
PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA

Pasal 10

- (1) Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah semester antara dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Mengulang mata kuliah yang pernah ditempuh dan/atau mengambil mata kuliah yang belum pernah ditempuh
 - b. Jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks
 - c. Membayar biaya semester antara sesuai dengan jumlah sks yang diambil.
 - d. Mahasiswa tidak sedang mengambil cuti kuliah.
- (2) Persyaratan pelaksanaan kuliah semester antara adalah sebagai berikut.
 - a. Mata kuliah yang dapat ditempuh adalah mata kuliah teori yang ditawarkan program studi.
 - b. Jumlah peserta minimal 20 (dua puluh) mahasiswa tiap kelas kecuali dengan izin Fakultas/Pascasarjana yang bersangkutan.
 - c. Jumlah tatap muka perkuliahan 16 (enam belas) kali pertemuan tidak termasuk ujian akhir semester.
 - d. Mahasiswa wajib hadir mengikuti perkuliahan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari tatap muka yang terselenggara.
 - e. Mahasiswa wajib mengisi evaluasi perkuliahan masing-masing mata kuliah yang diikutinya melalui laman <https://emonev.lppmp.uny.ac.id/>
 - f. Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara.
 - g. Kegiatan mengganti jam perkuliahan dimasukkan ke dalam presensi kuliah.

BAB VI
PENYELESAIAN STUDI DAN CUTI KULIAH

Bagian Kesatu

Batas Waktu Penyelesaian Studi

Pasal 11

- (1) Batas waktu penyelesaian studi bagi mahasiswa sebagai berikut.
 - a. Paling lama 6 (enam) tahun akademik untuk program sarjana/sarjana terapan.
 - b. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi.
 - c. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister.
 - d. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor.

- (2) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri dan dikeluarkan Surat Keterangan Pernah Kuliah atau SKPK.

Bagian Kedua Tugas Akhir Studi

Pasal 12

- (1) Mahasiswa program sarjana terapan wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Tugas Akhir.
- (2) Mahasiswa program sarjana wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Tugas Akhir Skripsi, Tugas Akhir Karya Seni, atau Tugas Akhir Bukan Skripsi.
- (3) Mahasiswa program magister wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Tesis, kecuali mahasiswa program khusus Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul diatur dengan Peraturan Rektor.
- (4) Mahasiswa program doktor wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Disertasi.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa program diploma dapat menempuh mata kuliah Proyek Akhir jika yang bersangkutan telah menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 90 (sembilan puluh) sks dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol).
- (2) Mahasiswa program sarjana terapan dapat menempuh mata kuliah Tugas Akhir jika yang bersangkutan telah menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 110 (seratus sepuluh) sks dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima).
- (3) Mahasiswa program sarjana dapat menempuh mata kuliah Tugas Akhir jika yang bersangkutan telah menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 110 (seratus sepuluh) sks dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima).
- (4) Mahasiswa program magister dapat menempuh mata kuliah Tugas Akhir jika yang bersangkutan telah menyelesaikan semua mata kuliah teori dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dengan nilai C maksimum satu mata kuliah, tanpa nilai D.
- (5) Mahasiswa program doktor dapat menempuh mata kuliah Tugas Akhir jika telah menyelesaikan semua mata kuliah teori dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) tanpa nilai C dan D.

Pasal 14

- (1) Tugas akhir dinilai oleh Tim Penguji yang dibentuk oleh Fakultas/Pascasarjana.

- (2) Mahasiswa dapat menempuh ujian tugas akhir jika:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan.
 - b. tercatat dengan status bebas teori di sistem administrasi akademik.
 - c. status bebas teori ditentukan jika naskah tugas akhir sudah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.
 - d. telah lulus ujian komprehensif bagi mahasiswa program doktor untuk program studi yang mensyaratkannya.
 - e. memiliki skor *ProTEFL* yang dipersyaratkan.
- (3) Penyusunan tugas akhir sesuai dengan Pedoman Tugas Akhir yang berlaku di UNY.

Bagian Ketiga Cutu Kuliah

Pasal 15

Cuti kuliah tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

Pasal 16

- (1) Persyaratan izin cuti kuliah adalah sebagai berikut:
 - a. untuk program diploma, program sarjana terapan, dan program sarjana, telah menempuh kuliah minimal satu semester, paling sedikit telah menempuh 10 (sepuluh) sks memiliki indeks prestasi paling rendah 2,00 (dua koma nol nol),
 - b. untuk program magister dan doktor, memiliki indeks prestasi paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), dan masa studi 1 semester,
 - c. untuk mahasiswa berprestasi yang akan mewakili universitas/negara dapat diberi cuti khusus dengan melampirkan surat tugas dari kementerian,
 - d. tidak sedang menerima beasiswa, kecuali diizinkan oleh pemberi beasiswa,
 - e. belum melebihi batas jumlah cuti kuliah yang ditentukan.
- (2) Prosedur pengajuan cuti kuliah dilakukan secara daring dengan tahapan sebagai berikut.
 - a. mahasiswa memasukkan data permohonan cuti di <http://eservice.uny.ac.id>.
 - b. sistem mengirimkan tembusan isian permohonan cuti dalam bentuk *e-mail* kepada dosen PA untuk mendapatkan persetujuan.
 - c. sistem mengirimkan tembusan isian data dalam bentuk *e-mail* kepada Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana, sebagai pemberitahuan.
 - d. Bagian akademik UNY memproses persetujuan cuti kuliah ke Rektor.

- e. Bagian akademik UNY mengirimkan *e-mail* berisi surat cuti kuliah yang telah ditandatangani oleh Rektor kepada mahasiswa pengusul dengan tembusan ke dosen Penasehat Akademik, Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi, dan Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (3) Cuti kuliah diberikan secara otomatis apabila mahasiswa tidak melakukan registrasi tanpa diberi surat cuti kuliah.
- (4) Cuti kuliah otomatis diberikan paling banyak 2 (dua) kali sepanjang yang bersangkutan masih memiliki hak cuti.
- (5) Izin cuti kuliah dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah terlanjur mendaftar ulang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa pengembalian biaya pendidikan yang telah dibayarkan dan membatalkan rencana studinya pada semester berjalan.
- (6) Lama cuti kuliah dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Program diploma selama 2 (dua) semester.
 - b. Program sarjana dan sarjana terapan selama 4 (empat) semester, dan
 - c. Program magister dan doktor selama 2 (dua) semester.

Pasal 17

- (1) Permohonan izin cuti kuliah dapat diajukan setiap semester.
- (2) Cuti kuliah secara berturut-turut hanya diizinkan paling banyak 2 (dua) semester.
- (3) Setelah cuti kuliah selama 2 semester berturut-turut dan tidak dilakukan registrasi pada semester berikutnya, semester tersebut diperhitungkan sebagai masa studi.
- (4) Jika mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan aktif kembali, diwajibkan membayar biaya pendidikan semester sebelumnya dan semester yang akan ditempuh.
- (5) Jika mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melakukan registrasi pada dua semester berikutnya, dinyatakan mengundurkan diri.
- (6) Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan SKPK.

BAB VII FASILITAS AKADEMIK

Pasal 18

- (1) Mahasiswa aktif dapat memanfaatkan fasilitas akademik yang tersedia di UNY sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh masing-masing unit terkait.
- (2) Fasilitas akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perpustakaan, laboratorium, studio, bengkel, layanan teknologi informasi dan komunikasi, layanan konseling, layanan bahasa, layanan kesehatan, olahraga, dan fasilitas lainnya.
- (3) Mahasiswa yang sedang cuti kuliah tidak memiliki hak untuk memanfaatkan fasilitas akademik.

BAB VIII EVALUASI KEBERHASILAN BELAJAR

Bagian Kesatu Tahapan dan Kriteria Keberhasilan Belajar

Pasal 19

- (1) Evaluasi kemajuan belajar berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran guna merencanakan proses belajar yang lebih terencana, terstruktur, dan sistemik.
- (2) Evaluasi kemajuan belajar dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.
 - a. Program sarjana dilakukan 2 (dua) tahapan evaluasi pada 3 (tiga) semester pertama dan tahap kedua dilakukan pada 3 (tiga) semester kedua untuk program sarjana.
 - b. Pada program magister dilakukan satu tahap pada semester 3 (tiga).
 - c. Pada program doktor dilakukan satu tahap pada semester 6 (enam).
- (3) Kriteria evaluasi kemajuan belajar sebagai berikut:
 - a. Program sarjana terapan dan sarjana:
 1. pada semester tiga mahasiswa harus sudah menempuh paling sedikit 30 (tiga puluh) sks dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol).
 2. Pada semester enam mahasiswa harus sudah menempuh paling sedikit 60 (enam puluh) sks dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol).
 - b. Program magister pada semester tiga mahasiswa harus sudah lulus seminar proposal dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).

- c. Program doktor pada semester enam harus sudah lulus ujian proposal dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Evaluasi kemajuan belajar tahap pertama berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran guna merencanakan proses belajar yang lebih terencana, terstruktur, dan sistemik.
 - (5) Hasil evaluasi dikirimkan kepada mahasiswa yang bersangkutan, penasehat akademik, dan orangtua mahasiswa.
 - (6) Evaluasi kemajuan belajar tahap kedua berfungsi untuk menentukan mahasiswa dapat meneruskan studinya atau dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi.
 - (7) Jika mahasiswa dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan diberikan SKPK.

Bagian Kedua Tagihan dan Penyelesaian Tugas Perkuliahan

Pasal 20

- (1) Tagihan merupakan bentuk tugas dan ujian yang bertujuan untuk mengukur penguasaan kompetensi mahasiswa.
- (2) Jenis tagihan terdiri atas ujian mata kuliah teori, ujian dan/atau laporan mata kuliah praktikum, ujian dan/atau laporan mata kuliah praktik, ujian dan/atau tugas mata kuliah seminar, ujian tugas pameran/pertunjukan, laporan dan ujian kegiatan lapangan, ujian komprehensif, dan ujian tugas akhir, serta tugas-tugas lain yang ditentukan.

Pasal 21

- (1) Jenis ujian mata kuliah teori berupa penilaian pada tiap sub-capaian pembelajaran mata kuliah dan/atau Ujian Tengah Semester serta Ujian Akhir Semester.
- (2) Ujian Akhir Semester dilaksanakan satu kali pada akhir semester sesuai dengan kalender akademik.
- (3) Pelaksanaan Ujian Akhir Semester dikoordinasikan oleh Fakultas/Pascasarjana.
- (4) Dosen wajib melakukan program remedial bagi mahasiswa yang belum mencapai kriteria penguasaan kompetensi selama perkuliahan berlangsung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan remedial ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (6) Untuk menempuh Ujian Akhir Semester, mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Mengikuti paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) perkuliahan yang terselenggara.
- b. Tidak dalam keadaan menjalani sanksi akademik yang dikenakan oleh Dekan/Direktur pascasarjana dan/atau Rektor.
- c. Mencantumkan mata kuliah dalam Kartu Rencana Studi.

Pasal 22

- (1) Ujian mata kuliah praktik diatur oleh fakultas, pascasarjana, jurusan, atau program studi yang bersangkutan.
- (2) Ujian mata kuliah lapangan diatur sesuai pedoman yang ditetapkan oleh program studi, dan/atau jurusan, dan/atau fakultas, dan/atau lembaga, dan/atau unit yang terkait.
- (3) Ujian tugas akhir diatur sesuai buku Pedoman Tugas Akhir.

Bagian Ketiga Penilaian dan Administrasi Nilai

Pasal 23

- (1) Penentuan kemampuan akademik seorang mahasiswa mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap/karakter yang mencerminkan kompetensi mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa.
- (3) Nilai akhir suatu mata kuliah menggunakan skala 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) dengan batas kelulusan 56 (lima puluh enam).
- (4) Nilai akhir dikonversikan ke dalam huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E yang standar dan bobotnya ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Akhir dan Konversinya

Nilai Akhir	Konversi	
	Huruf	Bobot
Skala 100		
86 – 100	A	4,00
81 – 85	A-	3,67
76 – 80	B+	3,33
71 – 75	B	3,00
66 – 70	B-	2,67
61 – 65	C+	2,33
56 – 60	C	2,00
41 – 55	D	1,00
0 – 40	E	0,00

Pasal 24

Cara Penilaian dan Penentuan Nilai Akhir untuk kegiatan perkuliahan di luar prodi diatur di dalam Pedoman Operasional Baku MBKM.

Pasal 25

- (1) Mahasiswa yang belum menyelesaikan dan menyerahkan tugas yang berhubungan dengan mata kuliah yang bersangkutan, tidak diberi nilai dan pada daftar nilai diberi tanda huruf K.
- (2) Tanda huruf K dapat diubah menjadi nilai semestinya jika mahasiswa telah menyelesaikan dan menyerahkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah batas akhir penyerahan nilai.
- (3) Jika dalam waktu satu bulan setelah batas akhir penyerahan nilai mahasiswa tidak dapat menyelesaikan dan menyerahkan tugas sebagaimana pada ayat (1), mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut, sesuai capaian yang diperoleh. Jika dalam waktu dua minggu setelah itu dosen pengampu mata kuliah tersebut tidak memberi nilai, nilai matakuliah ditetapkan E.
- (4) Mahasiswa yang tidak puas dengan nilai yang diberikan oleh dosen dapat mengajukan keberatan kepada koordinator program studi.

Pasal 26

- (1) Nilai mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen partisipasi dalam kegiatan perkuliahan, pengerjaan tugas/laporan, dan nilai ujian yang mencerminkan penguasaan kompetensi mahasiswa.
- (2) Sistem penilaian untuk menentukan nilai akhir menggunakan Penilaian Acuan Patokan.
- (3) Nilai yang diakui untuk mata kuliah yang diulang adalah nilai dari mata kuliah yang tercantum pada KHS terakhir.

Pasal 27

- (1) Dosen pengampu mata kuliah mengunggah nilai akhir ke Sistem Informasi Akademik paling lambat dua minggu setelah ujian akhir semester mata kuliah tersebut dilaksanakan.
- (2) Tata Usaha Fakultas/Pascasarjana memonitor pengumpulan nilai masing-masing mata kuliah per program studi secara periodik hingga mencapai 100% (seratus per seratus).
- (3) Dosen yang terlambat mengunggah nilai diberikan sanksi administratif dan akademik.

- (4) Koordinator Program Studi atau tim yang ditunjuk oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dapat memberikan nilai kepada mahasiswa jika dosen terlambat mengunggah nilai sesuai perolehan IPK mahasiswa pada semester sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut. Mahasiswa mendapat nilai A jika $IPK \geq 3,51$ (tiga koma lima satu); A- jika $IPK = 3,01-3,50$ (tiga koma nol satu sampai tiga koma lima nol); B+ jika $IPK \leq 3,00$ (tiga koma nol). Khusus untuk mahasiswa semester 1 (satu), IPK ditentukan atas dasar nilai yang diperoleh dari matakuliah lain.
- (5) Transkrip Nilai Mahasiswa dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dekan/Direktur Pascasarjana dan Wakil Rektor Bidang Akademik.

Bagian Keempat
Indeks Prestasi dan Beban Studi

Pasal 28

- (1) Perhitungan IP semester ditentukan dengan cara: jumlah nilai huruf yang telah ditransfer ke nilai angka/bobot dikalikan besarnya sks mata kuliah dibagi jumlah SKS yang diambil mahasiswa yang bersangkutan dalam semester tertentu. Contoh penghitungan IP adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Contoh Penghitungan IP per Semester

No	Mata Kuliah	SKS	Nilai		SKS x bobot
			Huruf	Bobot	
1.	Sosio Antropologi Pendidikan	2	C+	2,33	2 X 2,33 = 4,66
2.	Strategi Pembelajaran Kejuruan	3	B	3,00	3 X 3,00 = 9,00
3.	Penilaian Pembelajaran Kejuruan	3	B+	3,33	3 X 3,33 = 9,99
	Teknologi Kendaraan Hybrid **	2	A	4,00	2 X 4,00 = 8,00
4.	Praktik Kependidikan	6	A-	3,67	6 X 3,67 = 22,02
Jumlah:		16			= 53,67

IP Semester = $53,67 / 16 = 3,35$ (tiga koma tiga lima)

- (2) Dalam hal nilai belum diunggah, bobot kredit mata kuliah tersebut tidak digunakan dalam penghitungan IP.
- (3) Beban studi yang dapat ditempuh oleh mahasiswa ditentukan oleh IP semester sebelumnya, dengan ketentuan paling banyak sebagai berikut.

Tabel 3. Ketentuan Pengambilan Beban Studi untuk Jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan

Indeks Prestasi (semester)	Beban Studi Maksimal (SKS)
> 3,00	24
2,50 s.d. 3,00	22
2,00 s.d. 2,49	20
< 2,00	18

Bagian Kelima
Program Remedial

Pasal 29

- (1) Program remedial diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi mata kuliah atau dengan nilai D.
- (2) Pelaksanaan program remedial sesuai Panduan Program Remedial.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus program remedial apabila memperoleh nilai paling rendah C dan paling tinggi B.

BAB IX
NORMA AKADEMIK

Pasal 30

- (1) UNY menjunjung tinggi norma-norma akademik.
- (2) Norma akademik mengacu kepada Panduan Pengembangan Kultur UNY.

BAB X
ALIH PROGRAM STUDI

Pasal 31

- (1) Alih program studi merupakan perpindahan mahasiswa dari program studi yang satu ke program studi yang lain di UNY, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Berlaku bagi mahasiswa program sarjana, sarjana terapan, magister dan doktor jalur seleksi masuk melalui tes.
 - b. Mahasiswa mengajukan permohonan alih program studi kepada fakultas yang dituju melalui persetujuan fakultas asal.
 - c. Tidak ada penambahan masa studi akibat alih program studi.
 - d. Alih program studi hanya dapat dilakukan sekali selama studi selambatnya semester 3 (tiga).
- (2) Alih program studi dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah menempuh studi paling sedikit 1 (satu) semester.

- (3) Mahasiswa alih program studi akan mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa yang baru.

BAB XI
ALIH PERGURUAN TINGGI, TRANSFER KREDIT, GELAR GANDA,
RANGKAP STUDI, DAN PROGRAM KELANJUTAN STUDI

Bagian Kesatu
Alih Perguruan Tinggi

Pasal 32

- (1) Alih perguruan tinggi dilaksanakan dari UNY ke luar UNY, atau dari luar UNY ke UNY.
- (2) Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri lain dapat pindah ke UNY jika memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Berasal dari jenjang dan program studi yang sejenis.
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dalam semester berjalan di program studi asal.
 - c. Tersedia kuota pada program studi yang diminati.
 - d. Sudah lulus paling sedikit 40 (empat puluh) sks untuk program sarjana/sarjana terapan, IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), dan dapat dilakukan ekuivalensi mata kuliah.
 - e. Sudah lulus paling sedikit 12 (dua belas) sks untuk program magister, IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), dan dapat dilakukan ekuivalensi mata kuliah.
 - f. Sudah lulus paling sedikit 15 (lima belas) sks untuk program doktor, IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), dan dapat dilakukan ekuivalensi mata kuliah.
 - g. Memiliki rekomendasi baik dari pimpinan perguruan tinggi negeri asal.
 - h. Akreditasi program studi perguruan tinggi negeri asal paling rendah sama.
 - i. Masa studi mahasiswa yang bersangkutan belum habis.
 - j. Mendapat persetujuan Rektor atas dasar pertimbangan Koordinator Program Studi.
 - k. Memiliki surat keterangan keluar dari data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi perguruan tinggi asal.
- (3) Mata kuliah yang sudah ditempuh dan dinyatakan lulus di perguruan tinggi asal sesuai ekuivalensi dengan kurikulum UNY.
- (4) Jumlah SKS dan mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh oleh mahasiswa pindahan ditentukan oleh Koordinator Program Studi dan dituangkan dalam Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (5) Masa studi yang sudah ditempuh di perguruan tinggi asal dipergunakan dalam penetapan batas waktu penyelesaian studi mahasiswa pindahan.

Bagian Kedua Transfer Kredit

Pasal 33

- (1) Transfer kredit dapat dilakukan oleh mahasiswa program sarjana terapan, sarjana, magister dan doktor.
- (2) Transfer kredit dapat dilakukan dengan perguruan tinggi lain di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (3) Mahasiswa dapat menempuh transfer kredit dalam satu semester atau lebih di perguruan tinggi lain yang memiliki kerja sama dengan UNY.
- (4) Waktu tempuh transfer kredit diperhitungkan sebagai masa studi.
- (5) Transfer kredit dilakukan terhadap mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum UNY.
- (6) Mahasiswa yang akan melakukan transfer kredit harus berstatus mahasiswa aktif.
- (7) Nilai akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi asal mahasiswa yang akan transfer kredit ke UNY paling rendah B atau Baik Sekali.
- (8) Besarnya beban sks yang dapat diakui sebagai transfer kredit paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari total sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa.
- (9) Prosedur transfer kredit diatur dengan Peraturan Rektor tentang Panduan Transfer Kredit UNY.

Bagian Ketiga Gelar Ganda

Pasal 34

- (1) Gelar ganda meliputi *Joint Degree*, *Dual Degree*, dan *Double Degree*.
- (2) *Joint Degree*, mahasiswa mengambil matakuliah di UNY dan di Perguruan Tinggi mitra, dalam bidang ilmu yang sejenis dari kurikulum yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, serta mahasiswa mendapatkan 1 (satu) ijazah yang ditandatangani oleh 2 (dua) pimpinan perguruan tinggi.
- (3) *Dual Degree*, mahasiswa mengambil matakuliah di UNY dan di Perguruan Tinggi mitra dalam bidang ilmu yang sejenis dari kurikulum yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dan mahasiswa mendapatkan 2 (dua) ijazah dari masing-masing perguruan tinggi.
- (4) *Double Degree*, mahasiswa mengambil matakuliah di UNY dan di Perguruan Tinggi mitra dalam bidang ilmu yang berbeda, dan mahasiswa mendapatkan 2 (dua) ijazah dari masing-masing perguruan tinggi.

- (5) Kerjasama penyelenggaraan *Joint Degree*, *Dual Degree*, dan *Double Degree* dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama.
- (6) Pelaksanaan Program *Joint Degree*, *Dual Degree*, dan *Double Degree* diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XII KRITERIA KELULUSAN

Bagian Kesatu Kriteria Kelulusan

Pasal 35

- (1) Kriteria kelulusan bagi mahasiswa program sarjana, sarjana terapan, magister, dan doktor ditentukan sebagai berikut.

Tabel 4. Kriteria Kelulusan

Program	Kebulatan Program (SKS)	IPK Minimal	Skor ProTEFL	Catatan
Sarjana dan Sarjana Terapan	146	2,50	425	Nilai D maksimal 10% dari total sks, tanpa nilai E
Profesi	24	3,00	-	Nilai terendah C maksimal satu mata kuliah
Magister	40	3,00	450	Nilai terendah C maksimal satu mata kuliah
Doktor	50	3,25	475	Nilai terendah B

- (2) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan Program Studi Sastra Inggris Program Sarjana harus memiliki skor *ProTEFL* atau ekuivalensinya minimal 500 (lima ratus).
- (3) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Magister dan Doktor harus memiliki skor *ProTEFL* atau ekuivalensinya minimal 550 (lima ratus lima puluh).
- (4) Tes kemampuan Bahasa Inggris *ProTEFL* yang diakui adalah tes yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Bahasa UNY.
- (5) Ekuivalensi hasil kemampuan Bahasa Inggris *ProTEFL* dengan tes lain diatur dalam Peraturan Rektor.
- (6) Bagi mahasiswa program magister diwajibkan memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau jurnal internasional terindeks atau prosiding terindeks *Scopus* atau *Web of Science* dan menyertakan Pembimbing sebagai penulis.
- (7) Bagi mahasiswa program doktor diwajibkan memiliki publikasi di jurnal terindeks *Scopus* atau *Web of Science* yang merupakan bagian dari disertasi dan menyertakan Pembimbing sebagai penulis.

Bagian Kedua
Predikat Kelulusan

Pasal 36

- (1) Predikat kelulusan mahasiswa program sarjana, sarjana terapan, Profesi, Magister, dan Doktor UNY sebagai berikut.

Tabel 5. Predikat Kelulusan Mahasiswa

No.	Jenjang	Predikat	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Maksimal Masa Studi*)
1.	Sarjana & Sarjana Terapan	Dengan Pujian Tertinggi (<i>Summa Cum Laude</i>)	4,00	4,0 tahun
		Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,51 – 4,00**)	4,5 tahun
		Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,01 – 3,50	-
		Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	2,50 – 3,00	-
2.	Profesi	Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,76 – 4,00	1,0 tahun
		Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,51 – 3,75	-
		Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	3,00 – 3,50	-
3.	Magister	Dengan Pujian Tertinggi (<i>Summa Cum Laude</i>)	4,00	2,0 tahun
		Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,76 – 4,00***)	2,5 tahun
		Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,51 – 3,75	-
		Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	3,00 – 3,50	-
4.	Doktor	Dengan Pujian Tertinggi (<i>Summa Cum Laude</i>)	4,00	4,0 tahun
		Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,76 – 4,00***)	4,5 tahun
		Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,51 – 3,75	-
		Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	3,00 – 3,50	-

*) tidak berlaku untuk mahasiswa jalur RPL

***) nilai tugas akhir minimal B+

***) nilai tesis atau disertasi minimal A-

- (2) Mahasiswa yang memiliki IPK dan memenuhi predikat *Summa Cum Laude* atau *Cum Laude*, namun masa studinya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa tersebut mendapatkan predikat Sangat Memuaskan.

- (3) Predikat *Summa Cum Laude* atau *Cum Laude* diberikan kepada mahasiswa yang berkepribadian baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Jurusan/Dekan/Direktur Pascasarjana.

BAB XIII
ADMINISTRASI AKADEMIK
Bagian Kesatu
Pelaksana Administrasi Akademik

Pasal 37

- (1) Administrasi akademik dilaksanakan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama di tingkat Universitas dan Tata Usaha di tingkat Fakultas/Pascasarjana.
- (2) Administrasi akademik melayani registrasi, alih program studi, alih perguruan tinggi, transfer kredit, rencana studi, cuti kuliah, hasil studi, dan wisuda.

Bagian Kedua
Registrasi

Pasal 38

- (1) Mahasiswa wajib melakukan registrasi setiap awal semester sesuai dengan Kalender Akademik agar terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
- (2) Mahasiswa dapat melakukan registrasi setelah melakukan pembayaran biaya pendidikan.


Bagian Ketiga
Nomor Induk Mahasiswa

Pasal 39

- (1) Pengaturan Nomor Induk Mahasiswa menjadi wewenang Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama yang pelaksanaannya dilakukan melalui Sistem Informasi Registrasi.
- (2) Nomor Induk Mahasiswa terdiri atas 11 (sebelas) digit (angka) yang pemaknaannya berdasarkan 4 (empat) kelompok sebagai berikut:
 - a. Kelompok pertama terdiri dari 2 (dua) digit, yaitu angka pertama dan kedua, untuk kode tahun seorang mahasiswa terdaftar pertama kali.
 - b. Kelompok kedua terdiri dari 5 (lima) digit, yaitu angka ketiga sampai dengan angka ketujuh, untuk kode program studi seorang mahasiswa. Adapun pemaknaan lebih terinci adalah sebagai berikut.
 1. Angka ketiga dan keempat menunjukkan kode Fakultas atau Pascasarjana.
 2. Angka kelima dan keenam menunjukkan Kode Urutan Program Studi.
 3. Angka ketujuh menunjukkan Kode Jenjang Program

- c. Kelompok ketiga terdiri atas 1 (satu) digit, yaitu angka kedelapan, untuk Kode Status Mahasiswa.
 - d. Kelompok keempat terdiri 3 (tiga) digit, yaitu angka kesembilan sampai dengan kesebelas, untuk nomor urut mahasiswa pada program studi di tahun terdaftar yang sama.
- (3) Alokasi kode untuk fakultas dan Pascasarjana.
- a. angka 01 untuk Fakultas Ilmu Pendidikan
 - b. angka 02 untuk Fakultas Bahasa dan Seni
 - c. angka 03 untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 - d. angka 04 untuk Fakultas Ilmu Sosial
 - e. angka 05 untuk Fakultas Teknik
 - f. angka 06 untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan
 - g. angka 07 untuk Pascasarjana
 - h. angka 08 untuk Fakultas Ekonomi
- (4) Alokasi kode untuk jenjang pendidikan.
- a. angka 1 untuk jenjang non gelar
 - b. angka 2 untuk transfer kredit
 - c. angka 3 untuk jenjang diploma
 - d. angka 4 untuk jenjang sarjana dan sarjana terapan
 - e. angka 5 untuk jenjang magister
 - f. angka 6 untuk jenjang doktor
 - g. angka 9 untuk jenjang profesi
- (5) Alokasi kode untuk status mahasiswa.
- a. angka 1 menunjukkan mahasiswa Sarjana Seleksi Nasional
 - b. angka 3 menunjukkan mahasiswa Sarjana Gelar Ganda
 - c. angka 4 menunjukkan mahasiswa Diploma, Sarjana dan Sarjana Terapan seleksi mandiri,
 - d. angka 5 menunjukkan mahasiswa Diploma ke Sarjana terapan.
 - e. angka 9 menunjukkan mahasiswa program kerja sama.

Contoh NIM program studi Manajemen Pendidikan FIP (S1):



- (6) Kelompok kedua untuk Kode Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keempat
Pembimbingan Akademik

Pasal 40

- (1) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan seorang PA.
- (2) Penasihat Akademik bertugas:
 - a. Memberikan bimbingan, pertimbangan dan persetujuan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian studi.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan studi.
 - c. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan transfer kredit dan kegiatan MBKM.
- (3) Prosedur pembimbingan akademik
 - a. Sebelum melakukan pengisian Kartu Rencana Studi, mahasiswa wajib meminta pertimbangan dan persetujuan PA.
 - b. Dalam pengambilan matakuliah MBKM, mahasiswa meminta bimbingan PA.
 - c. PA memberikan persetujuan melalui sistem informasi akademik.
 - d. Dalam penambahan dan pengurangan matakuliah, mahasiswa wajib meminta persetujuan PA.

Bagian Kelima
Yudisium

Pasal 41

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti keseluruhan proses yudisium sebagai syarat kelulusan.
- (2) Tanggal Surat Keputusan yudisium ditetapkan sebagai tanggal kelulusan mahasiswa.
- (3) Waktu pelaksanaan yudisium diatur oleh Fakultas/Pascasarjana.
- (4) Jika mahasiswa tidak dapat mengikuti proses yudisium pada bulan yang ditentukan, maka yang bersangkutan wajib mengikutinya pada periode berikutnya.
- (5) Khusus program doktor, yudisium dilaksanakan pada saat penentuan kelulusan ujian akhir disertasi.
- (6) Keputusan yudisium ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana.

Pasal 42

- Persyaratan mengikuti yudisium ditetapkan sebagai berikut.
- a. Dinyatakan lulus dan menyelesaikan revisi tugas akhir.

- b. Bebas tanggungan biaya pendidikan.
- c. Bebas pinjaman perpustakaan.
- d. Menyerahkan *softcopy* naskah tugas akhir ke perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas/ Pascasarjana.
- e. Bebas pinjaman alat dan bahan.
- f. Bebas peminjaman kredit modal usaha kewirausahaan.
- g. Menyerahkan artikel *e-journal* kepada program studi untuk program sarjana.
- h. Untuk program magister telah menyelesaikan proses publikasi paling rendah jurnal nasional terakreditasi Sinta 2, atau prosiding seminar internasional terindeks bereputasi.
- i. Untuk program doktor, telah menyelesaikan proses publikasi jurnal internasional bereputasi.
- j. Publikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, huruf h, dan huruf i mahasiswa wajib mencantumkan afiliasi dan *email* UNY.
- k. Untuk program sarjana, wajib memiliki bukti keikutsertaan dalam kegiatan kokurikuler meliputi Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru, pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan pelatihan *soft skills*.
- l. Memenuhi persyaratan lain yang berlaku di Fakultas/ Pascasarjana.
- m. Melakukan pendaftaran yudisium sekaligus pendaftaran wisuda melalui Sistem Informasi Pendaftaran Yudisium dan Wisuda (yudiwis.uny.ac.id)
- n. Memvalidasi data dokumen ijazah.

Bagian Ketujuh Administrasi Ijazah

Pasal 43

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah yudisium, Fakultas/ Pascasarjana memvalidasi daftar nama mahasiswa yang telah dinyatakan lulus untuk kepentingan penulisan ijazah.
- (2) Ijazah ditandatangani oleh Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana dan Rektor.
- (3) Administrasi ijazah dilakukan di Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.
- (4) Legalisasi ijazah dapat dilakukan melalui sistem informasi legalisasi ijazah (eservice.uny.ac.id)

Bagian Kedelapan
Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 44

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah diberikan kepada lulusan bersama dengan pemberian ijazah.
- (2) SKPI ditandatangani oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (3) SKPI memuat informasi tentang identitas diri, identitas penyelenggara program, kualifikasi dan hasil yang dicapai, dan sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Bagian Kesembilan
Wisuda

Pasal 45

- (1) Wisuda diadakan dalam upacara wisuda sesuai dengan Kalender Akademik.
- (2) Setiap wisudawan atau wisudawati menerima ijazah asli, transkrip nilai asli, dan SKPI.

BAB XIV
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DAN KARYA MAHASISWA

Bagian Kesatu
Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 46

- (1) RPL diberikan kepada mahasiswa pada semua program.
- (2) Penentuan RPL meliputi macam dan bobot mata kuliah, praktikum, atau jenis lainnya beserta nilainya mengacu pada Peraturan Rektor.
- (3) RPL dapat diberikan kepada masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Karya Mahasiswa

Pasal 47

- (1) Karya mahasiswa meliputi hasil penalaran, pengabdian, produk teknologi, seni, dan kejuaraan.
- (2) Karya mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi RPL atau penghargaan lain, sesuai dengan Peraturan Rektor.
- (3) Karya mahasiswa baik yang dihasilkan secara berkelompok maupun individual merupakan karya kolektif yang menjadi milik

UNY, dan oleh karenanya tidak boleh diperjualbelikan kepada perusahaan, institusi, atau pihak lain tanpa seizin pimpinan UNY.

BAB XV PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu Pelanggaran

Pasal 48

- (1) Jenis pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dapat berupa:
 - a. Terlambat melakukan registrasi.
 - b. Tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran kuliah.
 - c. Melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses kegiatan akademik.
 - d. Melakukan plagiasi.
 - e. Melakukan peretasan sistem informasi.
- (2) Jenis pelanggaran yang dilakukan dosen dapat berupa:
 - a. Tidak melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan ketentuan.
 - b. Tidak melakukan kegiatan pembimbingan Tugas Akhir dan/atau pembimbingan akademik sesuai penugasannya.
 - c. Melakukan plagiasi.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 49

- (1) Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan mahasiswa sebagai berikut:
 - a. Sanksi dicutikan secara otomatis oleh sistem informasi akademik atas pelanggaran terlambat melakukan registrasi.
 - b. Sanksi tidak berhak mengikuti ujian akhir semester, dan mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai E atas pelanggaran tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran kuliah.
 - c. Sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan status mahasiswa atas pelanggaran melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses kegiatan akademik.
 - d. Sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi atas pelanggaran melakukan plagiasi.
 - e. Sanksi teguran, peringatan tertulis, dan/atau pemberhentian sementara status mahasiswa atas pelanggaran melakukan peretasan sistem informasi.

- f. Sanksi dinyatakan mengundurkan diri jika menjalani hukuman pidana penjara lebih dari 2 (dua) tahun.
- (3) Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dosen:
- a. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai.
 - b. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.

Bagian Ketiga Penerapan Sanksi Akademik

Pasal 50

- (1) Sanksi akademik untuk mahasiswa diberikan oleh jurusan.
- (2) Sanksi akademik untuk dosen diberikan oleh pimpinan fakultas/pascasarjana/universitas atas rekomendasi komisi etik fakultas.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:
 - a. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik program Diploma Tiga masih tetap dilaksanakan sampai dengan seluruh mahasiswa program tersebut menyelesaikan studinya dan dinyatakan lulus berdasar Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik program Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi yang telah berlangsung saat ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta tetap dilaksanakan sampai disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Agustus 2021
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



Sumaryanto
SUMARYANTO <
NIP196503011990011002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

KODE PROGRAM STUDI NASIONAL
SESUAI PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI
(PDDIKTI)

No	Kode	Program Studi (Sesuai PDDIKTI)	Fakultas	Jenjang
1.	86204	Administrasi Pendidikan	FIP	S1
2.	86205	Pendidikan Luar Sekolah	FIP	S1
3.	86202	Pendidikan Luar Biasa	FIP	S1
4.	86201	Bimbingan dan Konseling	FIP	S1
5.	86203	Teknologi Pendidikan	FIP	S1
6.	86206	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	FIP	S1
7.	86250	Kebijakan Pendidikan	FIP	S1
8.	86207	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	FIP	S1
9.	73201	Psikologi	FIP	S1
10.	86122	Pendidikan Dasar	FIP	S2
11.	86103	Teknologi Pembelajaran	FIP	S2
12.	86117	Pendidikan Luar Biasa	FIP	S2
13.	73101	Psikologi	FIP	S2
14.	86105	Pendidikan Luar Sekolah	FIP	S2
15.	86101	Bimbingan dan Konseling	FIP	S2
16.	86104	Manajemen Pendidikan	FIP	S2
17.	86134	Pendidikan Anak Usia Dini	FIP	S2
18.	86004	Manajemen Pendidikan	FIP	S3
19.	86022	Pendidikan Dasar	FIP	S3
20.	88201	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	FBS	S1
21.	88202	Pendidikan Bahasa Jawa	FBS	S1
22.	88203	Pendidikan Bahasa Inggris	FBS	S1
23.	88207	Pendidikan Bahasa Jerman	FBS	S1
24.	88206	Pendidikan Bahasa Perancis	FBS	S1
25.	88211	Pendidikan Kriya/Pendidikan Seni Kerajinan	FBS	S1
26.	88209	Pendidikan Seni Musik	FBS	S1
27.	88210	Pendidikan Seni Rupa	FBS	S1
28.	88212	Pendidikan Seni Tari	FBS	S1
29.	79201	Sastra Indonesia	FBS	S1
30.	79202	Sastra Inggris	FBS	S1
31.	88101	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	FBS	S2
32.	88103	Pendidikan Bahasa Inggris	FBS	S2
33.	88102	Pendidikan Bahasa Jawa	FBS	S2
34.	79102	Linguistik Terapan	FBS	S2
35.	88110	Pendidikan Seni	FBS	S2

No	Kode	Program Studi (Sesuai PDDIKTI)	Fakultas	Jenjang
36.	88001	Ilmu Pendidikan Bahasa	FBS	S3
37.	84202	Pendidikan Matematika	FMIPA	S1
38.	84203	Pendidikan Fisika	FMIPA	S1
39.	84204	Pendidikan Kimia	FMIPA	S1
40.	84205	Pendidikan Biologi	FMIPA	S1
41.	84201	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	FMIPA	S1
42.	44201	Matematika	FMIPA	S1
43.	45201	Fisika	FMIPA	S1
44.	46201	Biologi	FMIPA	S1
45.	47201	Kimia	FMIPA	S1
46.	49201	Statistika	FMIPA	S1
47.	84102	Pendidikan Matematika	FMIPA	S2
48.	84103	Pendidikan Fisika	FMIPA	S2
49.	84105	Pendidikan Biologi	FMIPA	S2
50.	84101	Pendidikan Sains	FMIPA	S2
51.	84104	Pendidikan Kimia	FMIPA	S2
52.	84004	Pendidikan Kimia	FMIPA	S3
53.	87205	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	FIS	S1
54.	87202	Pendidikan Geografi	FIS	S1
55.	87201	Pendidikan Sejarah	FIS	S1
56.	87204	Pendidikan Sosiologi	FIS	S1
57.	87220	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	FIS	S1
58.	80201	Ilmu Sejarah	FIS	S1
59.	63201	Administrasi Publik	FIS	S1
60.	70201	Ilmu Komunikasi	FIS	S1
61.	87120	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	FIS	S2
62.	87101	Pendidikan Sejarah	FIS	S2
63.	87157	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	FIS	S2
64.	87102	Pendidikan Geografi	FIS	S2
65.	21403	Mesin Otomotif	FT	D3
66.	94406	Tata Boga	FT	D3
67.	94405	Tata Busana	FT	D3
68.	94408	Tata Rias dan Kecantikan	FT	D3
69.	20403	Teknik Elektro	FT	D3
70.	20401	Teknik Elektronika	FT	D3
71.	21401	Teknik Mesin	FT	D3
72.	22401	Teknik Sipil	FT	D3
73.	21304	Mesin Otomotif	FT	D4
74.	62305	Tata Boga	FT	D4
75.	94410	Tata Busana	FT	D4
76.	94412	Tata Rias dan Kecantikan	FT	D4
77.	20307	Teknik Elektro	FT	D4

No	Kode	Program Studi (Sesuai PDDIKTI)	Fakultas	Jenjang
78.	30302	Teknik Elektronika	FT	D4
79.	21302	Teknik Mesin	FT	D4
80.	22305	Teknik Sipil	FT	D4
81.	83211	Pendidikan Tata Boga	FT	S1
82.	83212	Pendidikan Tata Busana	FT	S1
83.	83201	Pendidikan Teknik Elektro	FT	S1
84.	83202	Pendidikan Teknik Elektronika	FT	S1
85.	83207	Pendidikan Teknik Informatika	FT	S1
86.	21201	Pendidikan Teknik Mekatronika	FT	S1
87.	83203	Pendidikan Teknik Mesin	FT	S1
88.	83204	Pendidikan Teknik Otomotif	FT	S1
89.	83205	Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan	FT	S1
90.	20201	Teknik Elektro	FT	S1
91.	59201	Teknologi Informasi	FT	S1
92.	21208	Teknik Manufaktur	FT	S1
93.	22201	Teknik Sipil	FT	S1
94.	83102	Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika	FT	S2
95.	83103	Pendidikan Teknik Elektro	FT	S2
96.	83104	Pendidikan Teknik Mesin	FT	S2
97.	83106	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	FT	S2
98.	93310	Pengelolaan Usaha Rekreasi	FIK	D4
99.	11306	Pengobatan Tradisional	FIK	D4
100.	13331	Promosi Kesehatan	FIK	D4
101.	89201	Ilmu Keolahragaan	FIK	S1
102.	85201	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	FIK	S1
103.	85202	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	FIK	S1
104.	89202	PGSD Pendidikan Jasmani	FIK	S1
105.	89101	Ilmu Keolahragaan	FIK	S2
106.	85301	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	FIK	S2
107.	85101	Pendidikan Jasmani	FIK	S2
108.	85102	Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar	FIK	S2
109.	89001	Ilmu Keolahragaan	FIK	S3
110.	62401	Akuntansi	FE	D3
111.	61404	Manajemen Pemasaran	FE	D3
112.	63412	Administrasi Perkantoran	FE	D3
113.	62301	Akuntansi	FE	D4
114.	61304	Manajemen Pemasaran	FE	D4
115.	63311	Administrasi Perkantoran	FE	D4
116.	62201	Akuntansi	FE	S1
117.	61201	Manajemen	FE	S1
118.	87210	Pendidikan Administrasi Perkantoran	FE	S1
119.	87209	Pendidikan Akuntansi	FE	S1
120.	87203	Pendidikan Ekonomi	FE	S1
121.	87103	Pendidikan Ekonomi	FE	S2
122.	83101	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	PPs	S2

No	Kode	Program Studi (Sesuai PDDIKTI)	Fakultas	Jenjang
123.	86120	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	PPs	S2
124.	86001	Ilmu Pendidikan	PPs	S3
125.	83001	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	PPs	S3
126.	86020	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	PPs	S3
127.	86904	Program Profesi Guru	Universitas	Profesi
128.	23902	Pendidikan Profesi Insinyur	Universitas	Profesi

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



Dus

SUMARYANTO <

NIP196503011990011002